



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor SOP : 530 / 04 / DPESDM
Tanggal Pembuatan : 1 Juli 2021
Tanggal Revisi : Juli 2021
Tanggal Efektif : 5 Juli 2021

Disahkan Oleh
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19660921 198603 1 004

BIDANG PERINDUSTRIAN

Judul SOP

IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Yang Telah Diubah Dengan Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
2. Memahami Peraturan Tentang Perizinan Bidang Perindustrian
3. Memahami Administrasi dan Teknis Perizinan Perindustrian
4. Memiliki Kemampuan Operasional Komputer, Aplikasi OSS dan Aplikasi SIINAS

Keterkaitan :

- SOP Surat Masuk
- SOP Surat Keluar
- SOP Surat Perintah Tugas

Peralatan / Perlengkapan :

Perangkat Komputer
Alat Tulis Kantor
Dokumen Kelengkapan

Peringatan :

- Jika Pelaku Usaha Tidak Mengajukan Pemeriksaan Lapangan Selama 3 (Tiga) Tahun Sejak IPKI Diterbitkan OSS Maka Pemenuhan Komitmen Pemohon Dinyatakan Ditolak.
- Jika Pelaku Usaha Belum Memenuhi Seluruh Komitmen Selama 3 (Tiga) Tahun Sejak IPKI Diterbitkan OSS Maka Pemenuhan Komitmen Pemohon Dinyatakan Ditolak.

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku agenda surat masuk dan surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik

S O P : IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan					
		Pemohon	OSS	SIINAS	Operator	Kasi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri	Kepala Bidang Perindustrian	Tim Teknis	Kepala Dinas	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu		Output				
1.	Pemohon Mengajukan Izin Perluasan Kawasan Industri											Akun OSS		IPKI Belum Efektif	Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Form 2		
2.	Pemohon Mengajukan Pemeriksaan Lapangan											IPKI Belum Efektif		Akun SIINAS			
3.	Pemohon Memenuhi Komitmen													Akun SIINAS	Notifikasi SIINAS ke Akun SIINAS Dinas Teknis	Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13	
4.	Menerima Notifikasi Permohonan Pemeriksaan Lapangan dan Kelengkapan Data Pemohon Melalui SIINAS													Berkas Pemohon	Berkas Pemohon		
5.	Membuat Surat Pengantar Kepada Kepala Bidang untuk Penugasan Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan													Berkas Pemohon	Berkas Pemohon	1 Hari	
6.	Disposisi Berkas kepada Kasi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri													Surat Tugas dan Nota dinas	Surat Tugas dan Nota dinas		
7.	Penugasan Tim Teknis Melaksanakan Pemeriksaan Lapangan													Surat Tugas dan Berkas Pemohon	Surat Tugas dan Berkas Pemohon		
10.	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan													'Surat Tugas dan Berkas Pemohon - Form Pemeriksaan Lapangan	'Surat Tugas dan Berkas Pemohon - Hasil Pemeriksaan	3 hari	Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Pasal 21
11.	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)													Hasil Pemeriksaan	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)		Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Form 3
12.	Melaporkan Hasil Verifikasi Teknis dan Membuat Surat Pengantar Tembusan BAP Pemeriksaan Lapangan ke DPMPTSP Kalbar untuk Ditandatangani oleh Kepala Dinas													- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Surat Pengantar Ke DPMPTSP	- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Surat Pengantar Ke DPMPTSP	1 Hari	
13.	Memeriksa Kelengkapan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Surat Pengantar Tembusan BAP ke DPMPTSP Kalbar untuk Ditandatangani oleh Kepala Dinas													Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar		
14.	Membuat Persetujuan dan Penandatanganan surat Pengantar Tembusan Hasil BAP													Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar		
15.	Memerintahkan Untuk Mengunggah BAP Melalui SIINAS dan Mengirim Tembusan BAP ke DPMPTSP Kalbar													Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar		
16.	Penugasan unggah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui SIINas dan mengirim tembusan ke DPM-PTSP													Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar		
17.	Melakukan Unggah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui SIINas													BAP	BAP SIINAS dan tembusan ke DPMPTSP KALBAR		
18.	SIINAS Mengirim Berita Acara Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Lapangan													BAP	BAP	maks. 2 hari	Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 Pasal 37
19.	SIINAS Menotifikasi OSS Untuk Memverifikasi Hasil Pemenuhan Seluruh Komitmen													Notifikasi SIINAS	Izin Perluasan		
20.	OSS Menotifikasi Pemohon Hasil Pengajuan Izin Usaha Industri													Izin Perluasan	Izin Perluasan		Jika Hasil Verifikasi Teknis Menyatakan Belum Siap, IP Masih Belum Berlaku Efektif